



PUTUSAN

NOMOR: 113/PID/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Halil Bin Hesim;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/31 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lonpao, Desa Patenteng, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan dan atau Desa Tolbuk, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Halil Bin Hesim ditangkap pada tanggal 2 September 2024 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Hal 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 113/PID/2025/PT SBY



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-1782/BKL/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HALIL Bin HESIM**, pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi MASMUNAH yang beralamat di Dsn. Salam Ds. Kranggan Timur, Kec. Galis, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024, Terdakwa memiliki pikiran dan niatan untuk melakukan pencurian di rumah yang sebelumnya terdakwa berhenti di depannya karena sepertinya tidak ada orang yang menempati rumah yang beralamat di Dsn. Salam Ds. Kranggan Timur Kec. Galis Kab. Bangkalan. Kemudian Terdakwa mencari tempat untuk memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa di depan Kantor Pertanian untuk disembunyikan lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah dan memanjat pagar samping rumah tersebut.

Hal 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 113/PID/2025/PT SBY



- Setelah Terdakwa berhasil memanjat melewati pagar rumah, Terdakwa berjalan kaki mendekati rumah untuk memastikan di dalam rumah tidak ada orang yang menempati. Lalu Terdakwa melihat ada sebuah pintu di sebelah timur di bagian belakang rumah dalam keadaan terkunci yang kemudian Terdakwa tanpa izin mencoba membuka pintu tersebut dengan cara merusak menggunakan senjata tajam jenis calok/bendo hingga ada 1 (satu) buah plat lubang kunci yang terlepas dan setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat kamar yang jendelanya dalam keadaan terbuka sedikit.
- Terdakwa membuka jendela tersebut dan masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa melihat ada sebuah lemari yang kuncinya masih menancap di pintu lemari tersebut dan Terdakwa tanpa izin membuka pintu lemari untuk mencari sesuatu yang berharga dengan cara diacak-acak namun tidak menemukan apapun.
- Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda ontel anak warna pink biru merk Michel yang berada di sebuah ruangan di pinggir kamar dan tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda ontel anak warna pink biru merk Michel tersebut yang kemudian diletakkan di dapur di dekat pintu yang sebelumnya Terdakwa rusak.
- Terdakwa melihat sebuah kamar yang pintunya tertutup dan terkunci dan Terdakwa buka dengan cara dirusak menggunakan calok/bendo hingga pintu kamar tersebut terbuka hingga ada 1 (satu) potong serpihan kayu kusen pintu yang tercongkel lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan hanya menemukan 2 (dua) buah helm berwarna putih Merk Kawasaki dan berwarna silver merk KYT yang kemudian 2 (dua) buah helm tersebut tanpa izin dibawa oleh Terdakwa menuju ke tempat Terdakwa meletakkan sepeda ontel anak.
- Terdakwa membungkus 2 (dua) buah helm menggunakan sarung milik Terdakwa dan dibawa keluar rumah beserta

Hal 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 113/PID/2025/PT SBY



1 (satu) buah sepeda ontel anak warna pink biru merk Michel hingga ke pagar yang sebelumnya dipanjat oleh Terdakwa. Terdakwa membuka sarung pembungkus 2 (dua) buah helm dan melemparkannya keluar pagar rumah satu persatu

ke arah semak-semak yang berada di pinggir rumah tersebut.

- Terdakwa mengangkat sepeda ontel anak tersebut dan mengeluarkan melewati pagar rumah tersebut untuk kemudian dibawa menuju ke semak-semak yang berada di samping rumah untuk disembunyikan. Setelah itu, Terdakwa memanjat pagar untuk masuk kembali ke dalam rumah dengan tujuan mengambil sandal yang tertinggal.
- Setelah Terdakwa mengambil sandal miliknya, Terdakwa memanjat keluar pagar rumah dan melihat ada cahaya senter yang menyorot kepada Terdakwa sehingga Terdakwa lari ke arah barat menuju ke lokasi sepeda motor milik Terdakwa namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh beberapa orang yang sebelumnya menyoroti Terdakwa dengan senter dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian untuk mengamankan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HALIL Bin HESIM** maka saksi MASMUNAH mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.**

Pengadilan Tinggi Surabaya;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 113/PID/2025/PT.SBY, tanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 113/PID/2025/PT SBY, tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 113/PID/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 113/PID/2025/PT.SBY, tanggal 30 Januari 2025 tentang Perubahan Penunjukan Majelis Hakim;

- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan yang menuntut Terdakwa, sebagai berikut :

1) Menyatakan **Terdakwa HALIL Bin HESIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" melanggar **pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap **Terdakwa HALIL Bin HESIM** selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 potong serpihan kayu kusen pintu
- 1 lembar nota pembelian sepeda merk michel
- 1 buah plat lubang kunci
- 1 unit sepeda merk michel
- 1 buah helm warna putih merk kawasaki
- 1 buah helm warna silver merk KYT

#### **DIKEMBALIKAN KEPADA saksi MASMUNAH**

- 1 unit sepeda motor Honda vario warna putih biru **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

- 1 potong sarung warna biru dengan motif kotak kotak merk abu alwi **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Bkl, tanggal 16 Desember 2024, yang amar selengkapya sebagai berikut:

Hal 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 113/PID/2025/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Halil Bin Hesim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Halil Bin Hesim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Halil Bin Hesim** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Halil Bin Hesim** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
  - 1 potong serpihan kayu kusen pintu;
  - 1 lembar nota pembelian sepeda merk michel;
  - 1 buah plat lubang kunci;
  - 1 unit sepeda merk michel;
  - 1 buah helm warna putih merk kawasaki;
  - 1 buah helm warna silver merk KYT;**Dikembalikan kepada Sdr. Masmunah;**
  - 1 unit sepeda motor Honda vario warna putih biru;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
  - 1 potong sarung warna biru dengan motif kotak kotak merk Abu Alwi;**Dirampas untuk dimusnakan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa **Halil Bin Hesim** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 223/Akta Pid.B/2024/PN Bkl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2024 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Bkl, tanggal 16 Desember 2024, dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera selaku Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2024;

Hal 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 113/PID/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor.223/Pid.B/2024/PN Bkl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan yang menerangkan bahwa pada 24 Desember 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 16 Desember 2024, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dalam menerapkan pembuktian pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan oleh karena itu pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa karena perbuatannya itu bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan penjatuhan pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, kurang menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Surabaya akan merubah putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 16 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Hal 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 113/PID/2025/PT SBY



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan apabila pidana yang dijatuhkan dikurangi lamanya selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 16 Desember 2024 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pemidanaan Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **Halil Bin Hesim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Halil Bin Hesim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Halil Bin Hesim** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa **Halil Bin Hesim** tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
    - 1 potong serpihan kayu kusen pintu;
    - 1 lembar nota pembelian sepeda merk michel;

Hal 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 113/PID/2025/PT SBY



- 1 buah plat lubang kunci;
- 1 unit sepeda merk michel;
- 1 buah helm warna putih merk kawasaki;
- 1 buah helm warna silver merk KYT;

**Dikembalikan kepada Sdr. Masmunah;**

- 1 unit sepeda motor Honda vario warna putih biru;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 potong sarung warna biru dengan motif kotak kotak merk Abu Alwi;

**Dirampas untuk dimusnakan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, 23 Januari 2025, oleh kami, Yuli Happysah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Tati Nurningsih, S.H, M.H., dan Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Tati Nurningsih, S.H, M.H., dan Purwadi, S.H., M.Hum, serta Quetly, S.H, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Tati Nurningsih, S.H., M.H.

Ttd.

Purwadi, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd.

Yuli Happysah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Quetly, S.H.

Hal 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 113/PID/2025/PT SBY

